



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 140/ 555 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie Periode Tahun 2016 sampai dengan 2022 berakhir pada tanggal 2 Mei 2022, dan sehubungan dengan terpilihnya anggota Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie Periode Tahun 2022 sampai dengan 2028 pada tanggal 10 Juni 2022, maka untuk tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, kedudukan anggota Badan Permusyawaratan Nagari Periode Tahun 2016 sampai dengan 2022 diberhentikan dengan hormat;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, anggota Bamus Nagari terpilih diajukan oleh Wali Nagari kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Camat Batang Kapas Nomor : 140/196/CMT-BTKP/2022, tanggal 24 Juni 2022, Perihal Penyampaian Persyaratan dan Berita Acara Pemilihan Bamus Nagari IV Koto Hilie, perlu disahkan dengan Keputusan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Nagari;

MEMUTUSKAN :

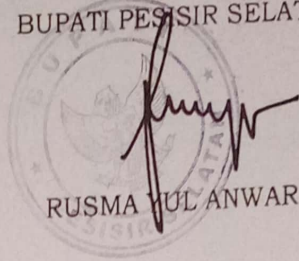
Menetapkan :

- KESATU : Mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari, berfungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari dan melakukan pengawasan kinerja Wali Nagari.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban dan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari, serta melaksanakan dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Oktober 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 140/555/Kpts/BPT-PS/2022

TANGGAL 19 OKTOBER 2022

TENTANG

PENGESAHAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS PERIODE TAHUN 2022 SAMPAI DENGAN 2028

Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari IV Koto Hilie
Kecamatan Batang Kapas Periode Tahun 2022 Sampai Dengan 2028

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	UNSUR
1.	H. IDRIS	L	Ketua	Alim Ulama
2.	HERIANTO Dt. MANGKUTO NAN MUDO	L	Sekretaris	Cadiak Pandai
3.	SEFRIANI	P	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Pembinaan Kemasyarakatan	Bundo Kanduang
4.	ANDRE AGASI	L	Ketua Bidang Pembangunan Nagari dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari	Pemuda

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR